



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
DENGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**

NOMOR: 001/UN9/MoU/2018

NOMOR: HK.09.01.1.23.01.18.0134

Pada hari ini Senin, tanggal Lima Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas (15-01-2018) bertempat di Palembang, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, : Rektor Universitas Sriwijaya,
MSCE berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 334/M/KP/XI/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya Ogan Ilir 30662, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

**II. Dr. Ir. Penny K. Lukito,
M.C.P.**

: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia yang diangkat dengan keputusan Presiden Nomor 148/TPA/2015, berkedudukan di Jalan Percetakan Negara Nomor 23 Jakarta, dalam hal ini menjalani jabatannya dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora dan seni.
- a. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama guna

**II. Dr. Ir. Penny K. Lukito,
M.C.P.**

: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia yang diangkat dengan keputusan Presiden Nomor 148/TPA/2015, berkedudukan di Jalan Percetakan Negara Nomor 23 Jakarta, dalam hal ini menjalani jabatannya dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora dan seni.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama guna

meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki

PARA PIHAK

- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama yang akan dilaksanakan antara lain dalam bidang;

- a. Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan lanjutan bagi pegawai **PIHAK KEDUA** melalui tugas belajar;
- c. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- d. Pelayanan kesehatan masyarakat;
- e. Pengkajian dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
- f. Perbantuan tenaga ahli;
- g. Perbantuan pengembangan perguruan tinggi;
- h. Rumah Sakit, Medis, dan Kesehatan;
- i. Lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;
- j. Penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK**; dan
- k. Kegiatan lain yang disetujui **PARA PIHAK**.

PASAL 3

TUGAS PARA PIHAK

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama sesuai dengan ruang lingkup kerjasama yang tersebut pada Pasal 2.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Kesepakatan Bersama ini merupakan Payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai fakultas, lembaga atau unit di lingkungan Universitas Sriwijaya dan berbagai unit atau divisi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur berdasarkan Kesepakatan tertulis dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan bersama.

PASAL 6
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk melakukan perpanjangan Kesepakatan Bersama ini maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (bulan) sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 8
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE

PIHAK KEDUA



Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P.